



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong
2. Tempat lahir : Ingei
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/RW. 008/02 Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eduardus Futwembun, S.H., Advokad yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/05/SK.POSBAKUMADIN-SML/2020 tertanggal tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 3 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 3 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14, 2 Centi meter , panjang pisau sekitar 9,5 Centi Meter, dan panjang ulu pisau sekitar 4,7 Centi Meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna biru bis merah terdapat darah;

- 1 (satu) helai calana jeans pendek pendek warna biru terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada korban Paulinus Yempori.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2020 tepatnya di jalan raya (jalan setapak) depan rumah Terdakwa di Desa Ingei, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap saksi korban Paulinus Yempori, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Paulinus Yempori pulang dari kebun dan melewati rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sudah berdiri dengan 1 (buah) pisau bergagang kayu dengan panjang 15 centimeter dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*bilang orang yang menjual tanah diatas itu*" dan dijawab oleh korban "*beta jual tanah dimana?*", tiba – tiba Terdakwa langsung mencabut pisau yang ditaruh di pinggang kiri Terdakwa dan memotong kearah bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher korban sehingga menyebabkan leher korban mengalami luka robek dan keluar banyak darah;
- Bahwa korban pun sempat merasakan pusing karena banyaknya darah yang keluar dari lehernya, kemudian korban ditolong oleh cucu korban yakni saksi Aloisius Yempori dan membantu korban masuk kedalam rumah, selanjutnya korban pun dibawa kerumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban Paulinus Yempori mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor. 315/RSUD-36/VR/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatius dokter umum pada RSUD dr. P. P. Magretty Saumlaki dengan kesimpulan :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang ke UGD dalam keadaan tidak sadar;

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada leher bagian kiri, lima centimeter diatas tulang selangka kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut tajam, dasar tulang,



bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang lima belas sentimeter, terdapat pendarahan aktif.

Korban dikonsulkan ke dokter spesialis bedah dengan hasil korban mengalami cedera pembuluh darah leher bagian kiri, cedera otot – otot leher bagian kiri, cedera saraf besar leher bagian kiri, patah tulang terbuka iga pertama kiri dan membutuhkan tindakan operasi.

Korban dirawat selama sembilan hari, pulang dalam keadaan kelumpuhan pada lengan kiri dengan anjuran kontrol dua hari lagi.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki – laki, tujuh puluh tiga tahun, dalam pemeriksaan ditemukan :

Luka iris pada leher bagian kiri yang mencederai pembuluh darah, saraf, otot – otot leher, dan tulang iga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Paulinus Yempori, Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras jenis sopi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulinus Yempori Alias Pau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi sendiri Paulinus Yempore alias Pau dan pelaku Penganiayaan adalah Temotius Matruti alias Ongen;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan sebilah pisau iris yang terbuat dari besi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di depan rumahnya sendiri tepatnya di Jalan Raya (Jalan Setapak) di Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada awalnya Saksi berjalan dari kebun dengan tujuan pulang kekampung, Saksi berjalan sekitar setengah jam, pada saat Saksi tiba di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berdiri didepan rumahnya dan berteriak kepada Saksi dan bilang bahwa “orang Jual Tanah diatas kebun itu”, setelah ia berteriak kepada Saksi, Saksi menjawab “Jual tanah dimana “ kemudian Terdakwa langsung mencabut parang (pisau) dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan ke leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher Saksi sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan keluar darah, setelah itu Saksi berteriak minta tolong kemudian Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada orang, setelah Saksi berteriak minta tolong baru cucu Saksi datang menolong Saksi;
- Bahwa pada saat cucu - cucu Saksi yang datang dan menolong Saksi, Saksi tidak tahu karena Saksi pada saat itu sudah tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Saksi sadar setelah Saksi selesai di Operasi oleh Dokter di rumah sakit Magreti;
- Bahwa nama cucu Saksi Alowisus Yempori dan Frederik Yempori;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi dirumah sakit ;
- Bahwa yang membayar ongkos rumah sakit, yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang berbau minuman keras ;
- Bahwa sampai dengan saat ini tangan Saksi belum bisa bergerak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa tiba-tiba saudar Timotius Matruti menikam Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah yaitu Terdakwa meminjam motor Saksi dan digadai di Perusahaan Mandala, kemudian Terdakwa tidak membayar pinjamannya di Mandala kemudian Motor Saksi dilelang oleh pihak Perusahaan Mandalah dan Saksi marah, kemudian Terdakwa mengatakan nanti Saksi “potong”, dan pada tanggal 27 Mei 2020, Terdakwa langsung memotong Saksi dengan pisau;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi berhadapan dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau;
 - Bahwa pada saat Saksi berjalan melewati Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “jual tanah sudah”, Saksi Tanya “jual tanah dimana”, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dan menikam Saksi;
 - Bahwa antara Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Leontina Matruti Alias Tina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan terkait masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Paulinus Yempore Alias Pau dan pelaku Penganiayaan adalah Temotius Matruti alias Ongen;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIT;
 - Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan terjadi Saksi ada dirumah duka, Saksi dengar ada orang berteriak “minta tolong ada orang baku potong”, saksi dengar dan berlari kejalan saksi lihat saudara Alowisus Yampori mengangkat korban Bapak Pulinus Yampori dan membawanya kerumah dalam keadaan tidak sadar dan setelah itu beberapa menit kemudian saudara Alowisus Yampori bersama beberapa orang membawa Bapak Pulinus Yampori (korban) ke rumah sakit PP Magreti untuk dilakukan perawatan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa yang Saksi lihat saudara Alowisus Yampori bersama beberapa orang namun Saksi sudah lupa karena pada saat itu Saksi dalam keadaan panik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alowisus Yempori Alias Alo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan adalah Saksi Paulinus Yempore Alias Pau dan pelaku Penganiayaan adalah Temotius Matruti alias Ongen;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIT di Jalan Setapak didepan rumah Terdakwa di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah Saksi, dan Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saudara Paulinus Yampori dapat potong (luka dari senjata tajam) itu dari beberapa orang yang berjalan melewati depan rumah Saksi sambil berteriak "Om Pau sudah dapat potong", setelah Saksi dengan mereka mengatakan "Om PAU dapat potong" kemudian Saksi keluar dan berlari menuju tempat kejadian dan setelah Saksi tiba ditempat kejadian Saksi lihat di ditubuh saudara Paulinus Yempori sudah banyak darah dibagian leher;
- Saudara Timotius Matruti masih berdiri berhadapan dengan saudara Paulinus Yampori sambil memegang Pisau di tangan kanan, setelah itu oleh karena saudara Paulinus Yampori sudah merasa pusing, Saksipun berlari menuju saudara Paulinus Yampori dan langsung memeluknya dan bawah pulang kerumahnya dan beberapa menit kemudian Saksi bersama teman mengantarkannya ke rumah sakit PP Magreti untuk mendapatykan perawatan;
- Bahwa saudara Paulinus Yampori sadar setelah dioperasi dirumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Connie Angreany Thimatius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian dalam BAP Penyidikan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sesuai dengan keahlian terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dokter umum pada RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki sejak tanggal 1 April 2020;
- Bahwa Ahli telah mendapatkan ijin praktek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Surat Ijin Praktek Nomor 446/96/SIP-DU/DINKES-KKT/2020, tanggal 20 April 2020;
- Bahwa Ahli lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2015 dan Pendidikan Profesi Dokter tamat pada tahun 2018;
- Bahwa semenjak bekerja di RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, Ahli telah banyak membuat Visum et Repertum sejak bulan April 2020;
- Bahwa Ahli adalah orang yang pertama memeriksa luka pada korban Visum et Repertum pada saat korban dibawa ke RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki;
- Bahwa Ahli menjelaskan pertama kali memeriksa luka pada korban, Ahli melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi kehilangan banyak darah yang keluar dari bagian leher korban, khususnya pada bagian leher kiri diatas tulang selangka;
- Bahwa pertama kali Ahli memeriksa luka korban, Ahli melihat adanya robekan yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 15 cm, dengan luka bagian syaraf C3 dan C4 (titik lokasi berdasarkan struktur tulang leher) dimungkinkan dari luka terjadi karena terkena benda tajam, dimana Ahli kemudian mengambil tindakan melakukan operasi terhadap syaraf yang terputus tersebut;
- Bahwa pada saat itu korban dilakukan tindakan resusitasi cairan, pemberian oksigen, pemberian obat serta pada saat dilakukan operasi karena korban terdapat indikasi curiga *lesi vena jugularis sinistra* dan didapatkan pendarahan aktif dari struktur leher bagian *lateral sinistra, rupture musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus levator scapula, dan sebagian musculus trapezius*;
- Bahwa luka yang dialami korban tidak dapat sembuh 100 % atau fungsi syaraf tidak akan kembali normal karena syaraf dari korban putus;
- Pada saat dirawat di RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, korban mendapatkan tranfusi 2 (dua) kantong darah dan 6 (enam) kantong cairan;
- Luka yang dialami korban menurut Ahli termasuk luka berat, karena didefinisikan luka berat menurut Ahli adalah luka yang menyebabkan maut, luka yang menyebabkan kelumpuhan, dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



pencarian, dari definisi tersebut Ahli menyatakan bahwa luka yang dialami korban masuk kedalam 3 kategori luka berat tersebut dan apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka korban bisa meninggal karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Paulinus Yempori;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pidana Pengancaman dengan senjata tajam dan pernah dihukum sesuai keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Terdakwa menjalani 1 (satu) tahun penjara bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Paulinus Yempori pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar jam 15.00 WIT sore bertempat didepan rumah Terdakwa diatas jalan setapak Desa Ilngai, Kec Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga, dimana korban adalah paman Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal pada saat Terdakwa pulang dari panjat kelapa dan sempat singgah kerumah untuk menaruh pisau yang Terdakwa bawa pada saat panjat kelapa, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan korban dimana pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan siapa yang menjual tanah milik keluarga Terdakwa, kemudian korban tiba-tiba mengarahkan parang yang dipegang oleh korban, Terdakwa sempat menghindar dan kemudian berlari kearah rumah untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali menemui korban dan korban pun kembali mengarahkan linggis yang dipegang kearah Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa dapat menghindarinya dan langsung menganiaya korban dengan cara memotong (menikam) pisau tersebut kearah korban yang mengenai bagian leher korban;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa kemudian berjalan pulang kerumah dimana pada saat itu korban sempat mengejar Terdakwa, namun karena darah yang keluar dari leher korban banyak, akhirnya korban hanya berdiri diatas jalan setapak sampai cucu korban nama Alowisus Yempori Alias Alo datang menolong korban dan membawa kerumahnya korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa pulang kerumah untuk tidur dimana pada saat bangun, Terdakwa sudah melihat anggota polisi datang dan menjemput Terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa merasa dendam dengan korban akibat korban pernah menjual tanah milik nenek Terdakwa serta korban pernah memukul ibu Terdakwa 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban (Paulinus Yempori), Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (akohol);
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang 3 (tiga) kali untuk meminta maaf, tetapi pihak korban tidak mau menerima keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa **Visum et Repertum** Nomor 315/RSUD-36/VR/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatius dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki menyatakan telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Paulinus Yempori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Luka iris pada leher bagian kiri yang mencederai pembuluh darah, saraf, otot – otot leher, dan tulang iga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14, 2 Centi meter , panjang pisau sekitar 9,5 Centi Meter, dan panjang ulu pisau sekitar 4,7 Centi Meter;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna biru bis merah terdapat darah;
- 1 (satu) helai calana jeans pendek pendek warna biru terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIT yang berlokasi di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngai Kecamatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi Paulinus Yempore alias Pau (Korban) berjalan dari kebun dengan tujuan pulang kekampung;

- Bahwa setelah Saksi Korban berjalan sekitar setengah jam, pada saat Saksi Korban sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berdiri di depan rumahnya dan berteriak kepada Saksi Korban dan berkata bahwa "orang Jual Tanah diatas kebun itu", setelah Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban, Saksi Korban menjawab "Jual tanah dimana";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang (pisau besar) dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri yang mengakibatkan luka robek dan keluar banyak darah, setelah itu Saksi Korban berteriak minta tolong kemudian Saksi Korban pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian datang Saksi Paulinus Yampori dan langsung membawa Saksi Korban pulang kerumahnya, beberapa menit kemudian Saksi Paulinus Yampori bersama teman mengantarkan Saksi Korban ke rumah sakit PP Magreti untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-36/VR/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatius dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki menyatakan telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Paulinus Yempori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat Luka iris pada leher bagian kiri yang mencederai pembuluh darah, saraf, otot – otot leher, dan tulang iga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Melakukan penganiayaan**
- 3. Menyebabkan luka berat**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap orang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WIT yang berlokasi di depan rumah Terdakwa di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saksi Paulinus Yempore alias Pau (Korban) berjalan dari kebun dengan tujuan pulang ke kampung (rumah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban berjalan sekitar setengah jam, pada saat Saksi Korban sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa sudah berdiri di depan rumahnya dan berteriak kepada Saksi Korban dan berkata bahwa “orang Jual Tanah diatas kebun itu”, setelah Terdakwa berteriak kepada Saksi Korban, Saksi Korban menjawab “Jual tanah dimana”;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang (pisau) dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian kiri yang mengakibatkan luka robek dan keluar darah, setelah itu Saksi Korban berteriak minta tolong kemudian Saksi Korban pingsan dan tidak sadarkan diri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Paulinus Yampori dan langsung membawa Saksi Korban pulang kerumahnya dan beberapa menit kemudian Saksi Paulinus Yampori bersama teman mengantarkan Saksi Korban ke rumah sakit PP Magreti untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian luka berat tersebut, bagian-bagian dari pengertian tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari pengertian luka berat terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 315/RSUD-36/VR/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Connie Angreany Thimatus dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti Saumlaki menyatakan telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Paulinus Yempori dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat Luka iris pada leher bagian kiri yang mencederai pembuluh darah, saraf, otot – otot leher, dan tulang iga akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dr. Connie Angreany Thimatus, luka yang dialami oleh Saksi Korban, adanya robekan yang jika dirapatkan akan membentuk garis sepanjang 15 cm, dengan luka bagian syaraf C3 dan C4 (titik lokasi berdasarkan struktur tulang leher) dimungkinkan dari luka terjadi karena terkena benda tajam, Ahli kemudian mengambil tindakan melakukan operasi terhadap syaraf yang terputus tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban dilakukan tindakan resusitasi cairan, pemberian oksigen, pemberian obat serta pada saat dilakukan operasi karena korban terdapat indikasi curiga *lesi vena jugularis sinistra* dan didapatkan pendarahan aktif dari struktur leher bagian *lateral sinistra, rupture musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus levator scapula, dan sebagian musculus trapezius*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli, luka yang dialami korban tidak dapat sembuh 100 % (seratus persen) atau fungsi syaraf tidak akan kembali normal karena syaraf dari korban putus;

Menimbang, bahwa pada saat dirawat di RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki, korban mendapatkan tranfusi 2 (dua) kantong darah dan 6 (enam) kantong cairan, dan luka yang dialami korban menurut Ahli termasuk luka berat, karena definisi luka berat menurut Ahli adalah luka yang menyebabkan maut, luka yang menyebabkan kelumpuhan, dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan pencarian, dari definisi tersebut Ahli menyatakan bahwa luka yang dialami korban masuk kedalam 3 kategori luka berat tersebut dan apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka korban bisa meninggal karena kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14, 2 Centi meter , panjang pisau sekitar 9,5 Centi Meter, dan panjang ulu pisau sekitar 4,7 Centi Meter;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna biru bis merah terdapat darah;
- 1 (satu) helai calana jeans pendek pendek warna biru terdapat bercak darah.

Telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Paulinus Yempori Alias Pau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami cacat di bagian tangan kirinya sehingga tidak bisa bekerja seperti sediakala;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timotius Matruti Alias Ongen Alias Nyong** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 14, 2 Centi meter , panjang pisau sekitar 9,5 Centi Meter, dan panjang ulu pisau sekitar 4,7 Centi Meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna biru bis merah terdapat darah;
- 1 (satu) helai calana jeans pendek pendek warna biru terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Paulinus Yempori Alias Pau;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami Ari Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., dan Haru Manviska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Elfas Yanuardi, S.H.

ttd

Haru Manviska, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darius Bembuain

Salinan Putusan ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Pengadilan Negeri Saumlaki,

ARTHUS LARWUY

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17